

**ANALISIS HUKUM MENGENAI DIVERSI DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(STUDI DI POL RES ASAHAN)**

TESIS

Oleh

**Dody Frangki
NPM. 161803057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(STUDI DI POLRES ASAHAN)**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Berdasarkan uraian diatas, akan dikaji bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang diversifikasi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dan bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi serta bagaimana kebijakan hukum tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan yang mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan disamping itu untuk mendukung hasil penelitian ini maka dilakukan dengan cara wawancara pada beberapa nara sumber sebagai informan yang berhubungan dengan penelitian ini kepada narasumber.

Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aturan hukum yang mengatur tentang diversifikasi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, sedangkan yang menjadi faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi dapat dilihat dalam faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, maka diambil suatu langkah kebijakan berupa kebijakan penal dan non penal. maka disarankan agar dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversifikasi sehingga masyarakat mengetahui akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak serta Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan diupayakan terwujudnya perlindungan bagi anak.

Kata Kunci : Diversifikasi, Narkoba, Anak, Viktimologi

ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child requires every law enforcement officer, be it the police, prosecutors and judges to carry out diversion on the crime cases committed by children. The purpose of the diversion is the implementation of restorative justice that seeks to restore recovery to a problem, not a retribution that has been known in criminal law. Based on the above questions, it will be studied how the legal rules governing diversion in narcotics crimes committed by children and how the causes of narcotics crimes committed by children in a victimology perspective and how the legal policy on narcotics crimes committed by children in a victimology perspective.

This research is a normative legal research by examining library law materials in which the approach used is the statutory approach and the case approach and in addition to supporting the results of this study, interviews are conducted with some interviewees. sources as informants related to this research to the resource person.

Thus, it can be concluded that the legal rules governing diversion in narcotics crimes committed by children are affirmed in Article 7 paragraph 1 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child, which states that at the level of investigation, prosecution and examination of cases children in the district court must be attempted diversion, while the factors causing the narcotics crime committed by children in victimology perspective can be seen in the internal factors of the perpetrator and the external factors of the perpetrator. To cope with narcotics criminal acts committed by children, a policy step is taken in the form of penal and non-penal policies. From the description, it is suggested that an education is needed for the public about the idea of diversion so that people know the importance of diversion in the implementation of the juvenile justice system and the implementation of diversion at the level of investigation is attempted to realize protection for children, if as a suspect is attempted as much as possible so as to minimize punishment. that will be accepted by the child or even released. The implementation of legal protection for children who commit criminal acts can be carried out through the treatment of children humanely in accordance with the dignity and rights of children, the provision of special child assistants from an early age.

Keywords: Diversion, Narcotics, Children, Victimology

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iii
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Lokasi Penelitian dan Informa.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data...	31
6. Analisis Data.....	32

BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

A. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	33
B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	35
C. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Sistem	

Peradilan Pidana Anak.....	40
BAB III FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI	
A. Faktor Internal.....	62
B. Faktor Eksternal.....	64
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI	
A. Kebijakan Penal.....	. 69
B. Kebijakan Non Penal.....	. 74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	. 80
B. Saran.....	. 82
DAFTAR PUSTAKA.....	. 83

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan penulisan sebuah karya tulis yaitu Tesis, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Prodi Magister Hukum Universitas Medan Area Medan, Dalam Hal ini penulis sudah bekerja sebaik mungkin dalam penyusunan Tesis, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis pastilah ada kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari tesis ini.

Tesis ini juga terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS Selaku Direktur Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, Selaku Kepala Prodi Pascasarjana Universitas Medan Area
4. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini.
5. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua tercinta Alm. Ayah Asrial Salam dan ibu Hj. Nur Mawar serta istri tercinta

Nuraini Simanjuntak Am. Keb.. Ayah engkau telah mendidik anak mu ini tentang kehidupan, walaupun terkadang caranya sangat keras, tapi ku yakin harapanmu agar anakmu lebih bertanggung jawab dalam hidup, bunda kelembutan hatimu yang selalu penyejuk dihatiku walaupun seluruh dunia membenciku engkau masih tetap mengatakan aku adalah anakmu yang tersayang. Terimakasih Ayah dan bunda, teruslah bimbing anak mu ini karena kami tahu ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tergantung kepada ridho ayah dan bunda.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu member semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Agustus 2018

Penulis

DODY FRANGKY
NPM : 161 803 057

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narcois* yang berarti narkose atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa.¹ Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah* sedangkan di Indonesia disebut Narkotika.²

Narkotika secara umum disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan kedala tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan :

”Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹. Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

². Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian :

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi³ adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus

³. Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan dari Diskresi terhadap anak yakni :⁴

- a) Menghindari penahanan anak
- b) Menghindari cap/ label sebagai penjahat
- c) Meningkatkan keterampilan hidup anak
- d) Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
- e) Mencegah penanggulangan tindak pidana
- f) Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
- g) Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- h) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan berdasarkan pancasila.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat

⁴. <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>, tanggal 01 Agustus 2018.

wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restoratif*, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum adanya tujuan diversifikasi, yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian

dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Mengenai Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Viktimologi (Study di Polres Asahan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anak?
2. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi?
3. Bagaimana kebijakan hukum tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.
2. Untuk mengkaji dan memahami faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi.
3. Untuk mengkaji dan memahami kebijakan hukum tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak .

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah seorang anak, serta mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang penglihatan dan sepengetahuan saya baik didalam maupun diluar Universitas Medan Area, belum ada yang meneliti tentang **Analisis Hukum Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Study di Polres Asahan)**. Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini merupakan ide dari penulis sendiri.

Penelitian ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet, dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan riset. Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli karena belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai tesis ini terutama dilingkungan pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darmawangsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁵

H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.⁶

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut :⁷

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

⁵. M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, Halaman 27.

⁶. Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 39-40.

⁷. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, halaman 121.

- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar daripada hal-hal yang lebih diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan teori sistem hukum sebagai teori pendukungnya adalah teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu harus dapat berfungsi sebagai sarana pengendali sosial dan juga sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*.⁸ Sebagai pengendali sosial, berarti hukum bekerja untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Jadi hukum dimaksudkan menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan dan diharapkan dari padanya. Hukum sebagai *social engineering* dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada, akan tetapi juga menciptakan hal-hal atau

⁸. Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, halaman 188.

hubungan-hubungan yang baru. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar alat, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat.⁹

Zippelius berpendapat, bahwa hukum merupakan sarana pemecah konflik yang rasional karena tidak didasarkan kepada kekuatan-kekuatan alamiah belaka, melainkan menurut kriteria-kriteria obyektif yang berlaku umum.¹⁰ Oleh karena itu kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum pada umumnya, serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya.¹¹ Kelengkapan peraturan ini berkaitan dengan politik hukum negara Indonesia yaitu kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat.¹² Berbagai sasaran dalam pembangunan di bidang hukum dapat dilihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 sebagaimana dimuat dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/1993 point E sub 5, yang menyatakan bahwa terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adalah dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan

⁹. Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, 1996, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 95.

¹⁰. Franz Magnis - Suseno, 1987, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, halaman 77.

¹¹. Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 26.

¹². M. Solly Lubis, 1989, *Politik dan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 49.

hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat sadar dan taat hukum.¹³ Jadi perkembangan dan pembangunan di bidang hukum harus:

1. Mampu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Mampu menjamin adanya suatu tertib masyarakat.
3. Menjamin adanya suatu mekanisme penegakan hukum yang baik.
4. Memberikan jaminan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.
5. Mampu mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional.
6. Memberikan dukungan positif bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁴

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁵

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Dalam proses peradilan pidana anak, anak-anak ini tidak mengetahui hak dan kewajibannya,

¹³. AM. Mochtar dan M. Syamsul Hidayat, 1993, *Tanya Jawab Lengkap UUD'45 – P4 – GBHN, TAP-TAPMPR 1993*, Surabaya: Apollo, halaman 82.

¹⁴. H. Abdurahman, 1995, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung:PT. CitraAditya Bakti, halaman 67- 68.

¹⁵. Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 45.

karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi.¹⁶

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 menetapkan bahwa pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses yang terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produk hukum hingga peraturan pelaksanaannya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang memiliki nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai juridis sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Program dan sasaran pembangunan hukum sebagaimana disebutkan dalam GBHN tersebut dimaksudkan untuk menjadikan hukum sebagai panglima.¹⁸ Artinya mengedepankan hukum dalam segala interaksi yang mencakup segala bidang kehidupan, khususnya di bidang perekonomian yang perkembangannya sangat cepat, sehingga diharapkan dapat terwujud kepastian hukum dalam era globalisasi dan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan menuju pasar bebas tahun 2020 yang akan datang. GBHN merupakan kebijaksanaan negara (*staatsbeleid*) yang harus diikuti dalam penyelenggaraan

¹⁶ . *Ibid*, halaman 47

¹⁷ . Redaksi Sinar Grafika, 1998, *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998–2003, TAP MPR Nomor II/MPR/1998*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129-130.

¹⁸ . Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977, halaman 180.

negara dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁹ Berfungsinya suatu sistem hukum memerlukan dukungan dari:

1. Aparatur hukum yang baik dan tangguh.
2. Sarana-sarana yang tersedia baik.
3. Prasarana yang memadai.
4. Masyarakat yang sadar dan taat hukum.²⁰

Lebih lanjut Friedman mengatakan:

Berlakunya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari 3 (tiga) komponen, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparaturnya dan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi berbagai latar belakang pendidikan, status, bahkan kepentingan-kepentingan.²¹

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²²

Achmad Ali menambahkan dua unsur sistem hukum yaitu :

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.

¹⁹. H. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 109.

²⁰. H. Abdulrahman, *Op. cit*, halaman 68.

²¹. Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, disampaikan pada saat pengukuhan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, halaman 18.

²². <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>, tanggal 10 Juni 2018.

b. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

Dilandasi kesadaran bahwa hukum selalu ketinggalan dalam mengikuti dinamika roda kehidupan manusia yang membawa dampak bagi interaksi sesamanya, maka perlu memperhatikan putusan-putusan Hakim melalui *judge made law*, yang sifatnya jauh lebih dinamis dari pada hukum tertulis atau Undang-undang.²³ Hal ini tentu berkaitan dengan tugas Hakim yang diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan penggalian nilai-nilai tersebut diharapkan pula dapat menciptakan hukum (*recht vinding*) untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang mempunyai pandangan serta sesuai kebutuhan jaman (pembangunan).²⁴ Di sini tampak peranan hakim sebagai salah satu dari unsur penegak hukum yang harus mewujudkan hukum dalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum dalam kenyataan melalui putusan-putusannya (*law in book* menjadi *law in action*), *in casu* hakim sebagai *decision maker* melalui lembaga peradilan. Batasan tentang apa yang dimaksud dengan hakim tidak akan kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan hanya menyebutkan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara dan didalam melaksanakan tugasnya hakim

²³. Rusli Effendi dan Achmad Ali, 1995, Menjawab Tantangan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim, dihimpun dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung: Erosco, halaman 339.

²⁴. Sudikno Mertokusuma, 1984, *Tugas Hakim Dalam Pembangunan*, dihimpun oleh Kuncoro dan Ratno Supartinah dalam "*Bunga Rampai Ilmu Hukum*", Jogjakarta: Liberty, halaman 29-30.

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Demikian hukum itu tidak saja sebagai sarana pengendali sosial dan sebagai pengubah masyarakat (*social engineering*) sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Sahardjo, akan tetapi berfungsi juga sebagaimana telah dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, yaitu sebagai sarana penegak keadilan apabila terjadi pelanggaran serta sebagai sarana pendidikan masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa peranan hukum dalam pembangunan bertujuan untuk tercapainya ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum

²⁵. Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1996, halaman 3.

²⁶. Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, halaman 87.

yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁷

²⁷. <https://www.suduthukum.com/2015/09/penegakan-hukum-dan-penegakan-hukum.html>, tanggal 01 Agustus 2018.

1. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah :²⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif yaitu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan

²⁸. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 5.

computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi yaitu :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

c. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah "politik criminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana) dalam pembagian G.P Hofnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dala butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kebijakan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

²⁹. Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, halaman 45.

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah kebijakan³⁰ hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah :

- a. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

³⁰. Ibid, halaman 26.

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik”. Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan hukum positif dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.³¹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum criminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan

³¹. Ibid, halaman 27.

undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik social.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori, peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional.

1. Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah Sistem, dimana sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.³²

2. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³³

3. Narkotika

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

³² . Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (panduan penulisan tesis dan disertasi)*,

³³ . Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.³⁴

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵

5. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁶

6. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

³⁴ . Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

³⁵ . Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

³⁶ . Rena Yulia, 2010, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu : halaman 43

³⁷ . Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.³⁸ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum jika seorang anak melakukan tindak pidana narkoba. Dalam penelitian normatif ini lebih menitik beratkan sinkronisasi dari hukum itu sendiri. Dan dalam tesis ini mengutamakan penelitian melalui asas-asas hukum dan sinkronisasi vertikal dan horizontal.

³⁸. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 15.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan adalah metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Lokasi Penelitian dan Informan

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukannya penelitian. Sesuai dengan judul maka penelitian ini, dilakukan di Polres Asahan, karena dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh anak dari 5 tahun belakangan ini pelaku tindak pidana narkoba anak-anak cukup besar yakni :

- Tahun 2013 : 26 orang.
- Tahun 2014 : 8 orang.
- Tahun 2015 : 20 orang.
- Tahun 2016 : 15 orang.
- Tahun 2017 : 33 orang.

b. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse Kriminal dan Narkoba serta jaksa yang meliputi polisi berjumlah 17 orang dan jaksa berjumlah 13 orang.

No	Tahun	Nama Anak	Pelaku	Pasal yang dipersangkakan	Status Akhir Perkara (dikirimkan BP atau Rehap)	Lokasi peradilan dan lokasi Rehap
1.	2013	-	-	-	-	-
2.	2014	M. Fauzi, lk, 17 Tahun, Nelayan, Alamat Dsn. I Desa Sei Bendang Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan		Pasal 111 Ayat (1) yo 114 Subs 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009	Kirim JPU Tanjung Balai	-
3.	2015	Suhariadi, Lk, 17 Tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Sei Asahan Lingkungan IV Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan		Pasal 114 ayat (1) Subs 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009	Kirim JPU Kisaran	-
4.	2016	M. Delisyah Mei, Lk, 17 Tahun, Wiraswasta, Alamat Jl. Panglima Polem Gg. Keluarga Kel. Tegal Sari Kec. Kisaran Timur Kab. Aswahan		Pasal 114 ayat (1) Subs 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009	Kirim JPU Kisaran	-
5.	2017	Aldi Ardianyah, Lk, 16 Tahun,		Pasal 112 ayat (1) Pasal 127	Kirim JPU Kisaran	-

		Wiraswasta, Alamat Lk. VIII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan	ayat (1) UURI no. 35 Tahun 2009		
6.	2018	M. Hudawi Hasibuan, Lk, 16 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dsn II Desa Pulau Rakyat Tua Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan	Pasal 132 ayat (1) subs Pasal 114 ayat (1) Subs 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009	Kirim JPU Kisaran	-

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi/Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lain yang berlaku dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada beberapa nara sumber sebagai informan yang berhubungan dengan penelitian ini dikaitkan dengan bidang/profesinya yaitu Satuan Reserse Kriminal dan Narkoba sebanyak 13 orang dan jaksa 7 orang dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya yakni :

1. Ada berapa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak atau anak sebagai tersangkanya?
2. Dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak pertahun tersebut bagaimana prosesnya (tersangka berapa, dijadikan korban berapa, dihukum berapa dan direhab berapa)?
3. Dimana lokasi kecamatan paling banyak terjadi tindak pidana Narkotika yang anak sebagai pelakunya?
4. Apakah persentase tindak pidana Narkotika yang anak sebagai pelakunya ada peningkatan dari tahun ke tahun atau ada penurunan (terangkan berapa persentasenya)
5. Narkotika jenis apa yang paling banyak dilakukan anak?

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil study kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian normative, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data

sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁹

6. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk menjawab perumusan masalah dengan metode induktif dari khusus ke umum. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁰

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan sebagai data primer, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.⁴¹

Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berpikir yang bersifat Deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dengan metode deduktif diharapkan akan diperoleh jawaban permasalahan.

³⁹. Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

⁴⁰. Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103.

⁴¹. Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 10.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

A. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁴² . Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, halaman 21.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan aspek pidana yang telah diatur dalam hukum pidana. Undang-Undang Narkotika pada pasal 78 telah menjelaskan tentang ancaman hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika secara fisik maupun psikisnya terganggu. Hal ini merupakan dampak penyalahgunaan narkotika oleh anak, baik dampak terhadap pribadi anak, dampak terhadap keluarga, dan dampak terhadap sosial. Secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukannya persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Penjatuan hukuman berat bagi anak harus selektif dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak. Dalam praktiknya seringkali terjadi anak mengalami pidana bersama orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu karena dipengaruhi oleh tindakan orang dewasa terhadap dirinya.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴⁴ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁵

2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

⁴³. R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , halaman 113.

⁴⁴. Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), halaman 28.

⁴⁵. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), halaman 4.

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴⁶

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

⁴⁶. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), halaman 90.

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴⁷

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak. Tujuan dari Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 bahwa, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁴⁷. Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), halaman 5.

Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana terutama terhadap anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan anak. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak. Tetapi batasan usianya biasanya dipergunakan terhadap tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun. Dalam memeriksa tindak pidana anak, ada aturan khusus yang dijadikan dasar, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tertuang dalam pasal 12 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

Pada prinsipnya asas-asas yang digunakan dalam UU No. 23 tahun 2002 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Asas-asas ini terdapat dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 yaitu :

1. Asas non diskriminasi
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Asas penghargaan terhadap hak anak

hak-hak anak dalam UU No. 23 tahun 2002 ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang didalam CRC.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga mampu membantu si anak menjadi generasi yang lebih baik.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu membutuhkan perhatian yang cukup serius karena tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dewasa merupakan tindak pidana yang bila diperkirakan hanya mungkin dilakukan oleh orang dewasa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sedangkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Oleh karena itu, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan berkembang dan tidak hanya mengacu pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan peraturan-peraturan lainnya tetapi cukup kompleks dan rumit, yang perlu dipahami oleh setiap penegak hukum. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

C. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pada anak pada awalnya diatur secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena

belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 23 Undang-Undang Peradilan Anak, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok yaitu :

1. pidana penjara.
2. pidana kurungan.
3. pidana denda.
4. pidana pengawasan.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak justru lebih ketat bila dibandingkan dengan berbagai fungsi perundang-undangan yang berlaku bagi orang dewasa.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak. Sebenarnya dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sudah ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan kepada pembalasan atau retributif tetapi lebih diarahkan kepada proses

pembinaan agar masa depannya lebih baik. Paradigma tersebut dirasakan tidak cukup karena perkembangan kebutuhan anak lebih jauh dari pengaturan dalam undang-undang tersebut, dimana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak

berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada kenyataan, terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau

mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁴⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *restorative justice* dikenal dengan Keadilan Restoratif yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

Beberapa hal yang menjadi landasan berfikir atas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan dan dinilai tidak efektif. Sistem pemidanaan model pemasyarakatan (Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan) masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang tujuannya adalah penjeranaan, balas dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Sistem penjara yang ada saat ini, pendekatan yang menonjol lebih kepada pengamanan (*security approach*). Konsep pembinaan yang dapat bermanfaat bagi bakal hidup anak setelah bebas belum mengemuka, akibatnya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana agaknya justru akan menyulitkan mereka dalam menapaki kehidupan selanjutnya.

⁴⁸ . R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, halaman 47.

b. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, selain itu sistem ini juga dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban di samping membebani anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu yang lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah overcapacity.

Ide mengenai restorative justice masuk ke dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undangini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan perkara anak juga sedang gencarnya dipraktekan oleh beberapa Negara seperti Selandia baru, Australia, belanda yang telah memasukan konsep Diversi ke dalam peraturan perundang-undangan Pengadilan Anak di negaranya. Mengaitkan antara kondisi Indonesia saat ini sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (local wisdom). Sila

Keempat Pancasila adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang dan kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan lemah. Implementasi keadilan restoratif tidak akan sulit dilaksanakan khususnya untuk pelaku delikueni anak apabila kembali kepada akar filosofi bangsa dan penghargaan akan eksistensi hukum adat sebagai hukum dasar nasional.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijing Rules butir 6 dan Pasal 11 butir (1), (2), (3), dan (4) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari

penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi dilaksanakan. Proses diversi di tiap tingkatan pemeriksaan diberi waktu selama 30 hari pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu kesepakatan diversi.

Hal ini juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya menyiratkan mengenai pelaksanaan diversi ini sebagai implementasi diskresi penegak hukum. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap

tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUUVIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversi dan restorative justice, yang mana diversi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pemidanaan) yang telah ditentukan.

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat;
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban;
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya sebagai berikut:

1. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.⁴⁹ Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana,

⁴⁹ . Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, halaman. 94.

termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

2. Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respek terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat

sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.

3. Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.⁵⁰

Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dalam Rapat Panja dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak maka anak tersebut tidak perlu lagi untuk diselesaikan lewat diversi. Pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa tujuan diversi

⁵⁰ . Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, halaman 167.

tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan di tiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tetap adanya pidana penjara bagi anak sebagai salah satu pidana pokok, namun dengan hadirnya putusan MK No. I/PUUVIII/2010 dinyatakan bahwa keberadaan pidana penjara bukan merupakan salah satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban/orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). Hal ini yang memperjelas hubungan antara diversi dan *restorative justice*, yang mana diversi adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang

ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF VICTIMOLOGI

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman dan pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsure, yaitu norma dan sanksi, selain itu antara hukum dan pidana mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵¹

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁵²

Tindak pidana atau delik (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵³ Menurut Simons, seorang ahli hukum pidana mendefinisikan tindak pidana (*criminal act*) dalam hukum pidana barat adalah sebagai suatu perbuatan manusia, yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁴

⁵¹ . P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. halaman 7.

⁵² . P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, halaman 179.

⁵³ . R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, halaman 27.

⁵⁴ . Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, halaman 16.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur - unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.

⁵⁵ . P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, halaman 183.

- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁵⁶

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

1. pencabutan izin usaha.
2. pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1. Hukuman Pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Hukuman Pidana Tutupan

2. Hukuman Tambahan

⁵⁶ . Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009, halaman 97.

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b. Perampasan barang yang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari UndangUndang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
 - d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkoba memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam

pembahasan sistem hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu sanksi, sedangkan mengenai orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi sanksi atau tidak, dalam hal ini tentunya, tergantung apakah di dalam melakukan perbuatan terdapat kesalahan. Pandangan dualistis, mengenai adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab bukan merupakan unsur tindak pidana.

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:⁵⁷

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakantindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- b. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma social.
- c. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks.
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalamanpengalaman emosional.
- e. Mencari dan menemukan arti hidup.
- f. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
- g. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang

⁵⁷. Rachman Hermawan S, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung, 1988, hal.32

bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

A. Faktor Internal

Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu,ingin mencoba,ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba .

2. Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua) yaitu Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, Tidak mendapatkan perhatian,dan kasih sayang dari orang tua, Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga), Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya, Orang tua terlalu memanjakan anaknya, Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

3. Perasaan egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para

pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.

4. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkoba.

5. Kegoncangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasannya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

6. Rasa keingintauan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

B. Faktor Eksternal

1. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam keadaan ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaannya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

2. Pergaulan/lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat

diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

3. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

4. Kurangnya Pengawasan

pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

5. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan social maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur tentang diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.
2. Faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perpektif victimologi dapat dilihat dalam faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Faktor internal pelaku disebabkan oleh perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa keingintahuan, sedangkan faktor eksternal pelaku dilihat dari keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan, kurangnya pengawasan, ketidaksenangan dengan keadaan sosial.
3. Kebijakan hukum tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi dapat dilihat dalam kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. penggunaan hukum pidana atau sarana penal harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sedangkan kebijakan non penal (bukan/diluar hukum pidana), bersifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal ini lebih berifat tindakan sanksi administratif. Sasaran utama upaya penyalahgunaan kejahatan lewat jalur non penal yaitu menangani faktor-faktor kondusif ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

B. Saran

1. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversifikasi sehingga masyarakat mengetahui akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya.
2. Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan diupayakan terwujudnya perlindungan bagi anak, kalau sebagai tersangka diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalkan sanksi hukuman yang akan diterima oleh anak atau malah dibebaskan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, H, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung:PT. CitraAditya Bakti, 1995.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Aminanto, Kif, *Politik Hukum Pidana*, Jember : Jember Katamedia, 2017.
- Apong, Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef. Jakarta. 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2011.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, 2008.

- Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (panduan penulisan tesis dan disertasi)*, 2014.
- Effendi, Rusli dan Achmad Ali, Menjawab Tantangan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim, dihimpun dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung: Erosco, 1995.
- Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1996.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2011.

- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- , *Politik dan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- Magnis, Franz dan Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Manan, H. Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Mertokusuma, Sudikno, *Tugas Hakim Dalam Pembangunan*, dihimpun oleh Kuncoro dan RatnoSupartinah dalam “*Bunga Rampai Ilmu Hukum*”, Jogjakarta: Liberty, 1984.
- Mochtar, AM. dan M. Syamsul Hidayat, *Tanya Jawab Lengkap UUD'45 – P4 – GBHN, TAP-TAPMPR 1993*, Surabaya: Apollo, 1993.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, , 1984.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Radjagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, disampaikan pada saat pengukuhan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- , *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983.
- S. Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1988.
- Supramono, Gatoto, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2009.

- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta, 2005.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Limited, 1959.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wisnubroto, Aloysiuso, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999.
- Yulia, Rena, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

- <https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-diversi.html>, tanggal 04 Juni 2018.
- <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>, tanggal 01 Agustus 2018.

<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>,
tanggal 10 Juni 2018.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, H, *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung:PT. CitraAditya Bakti, 1995.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Aminanto, Kif, *Politik Hukum Pidana*, Jember : Jember Katamedia, 2017.
- Apong, Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef. Jakarta. 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2011.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, 2008.
- Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (panduan penulisan tesis dan disertasi)*, 2014.
- Effendi, Rusli dan Achmad Ali, *Menjawab Tantangan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim*, dihimpun dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandung: Erosco, 1995.
- Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1996.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2011.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- , *Politik dan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- Magnis, Franz dan Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Manan, H. Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Mertokusuma, Sudikno, *Tugas Hakim Dalam Pembangunan*, dihimpun oleh Kuncoro dan RatnoSupartinah dalam “*Bunga Rampai Ilmu Hukum*”, Jogjakarta: Liberty, 1984.
- Mochtar, AM. dan M. Syamsul Hidayat, *Tanya Jawab Lengkap UUD’45 – P4 – GBHN, TAP-TAPMPR 1993*, Surabaya: Apollo, 1993.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, , 1984.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Radjagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, disampaikan pada saat pengukuhan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- , *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983.
- S. Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1988.

- Supramono, Gatoto, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2009.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta, 2005.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Tiara Limited, 1959.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wisnubroto, Aloysiuso, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999.
- Yulia, Rena, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-diversi.html>, tanggal 04 Juni 2018.

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>, tanggal 01 Agustus 2018.

<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>, tanggal 10 Juni 2018.

